

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan ini salah satunya mencakup aspek ekonomi yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat, pencapaian dalam pembangunan ekonomi pun membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup untuk dapat menempuh sasaran dan target yang dituju. Untuk mewujudkan pembangunan nasional ini perlu adanya pemerataan pembangunan sampai ke sudut-sudut daerah Indonesia oleh karena itu pemerintah menggulirkan otonomi daerah.

Otonomi daerah telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintah dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik sehingga memberikan otonomi seluas-luasnya. Artinya daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan tidak mengandalkan uang dari pusat. Sebagai daerah

otonom harus mempunyai setidaknya : (a) pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Negara, (b) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, (c) Pengelolaan aparatur, (d) peningkatan kualitas pelayanan publik, (e) peningkatan sarana dan prasarana, (f) menciptakan penerapan pemerintahan yang baik.

Kapasitas fiskal suatu daerah secara umum ditentukan dengan berkembangnya suatu daerah, dalam hal ini dana keuangan daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintahan daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah di antaranya berkenaan dengan faktor sumber daya manusia di tingkat daerah yang mempuni sebagai pelaksana otonomi, sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, instrumen daerah, manajemen serta pemerintahan daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah tertuang dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 157 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikaitkan dengan urusan urusan pemerintah daerah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai berikut.

1. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:
 - a. hasil pajak daerah
 - b. hasil pajak bumi dan bangunan daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan yang sah

3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara dan juga sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah output dari pembayaran pajak yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak pun merupakan hal yang penting pula, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat.

Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah

karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar yang dalam hal ini adalah untuk kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Kuningan diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan No 86 Tahun 2017. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan , kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering.

Untuk merealisasikan salah satu tujuan pembangunan yang berkaitan dengan pentingnya peran pajak dalam sistem ekonomi, perlu adanya peran dari beberapa pihak yang nantinya dapat terhimpun menjadi satu untuk menunjang keberhasilan proses pembangunan, yaitu masyarakat golongan atas, menengah, maupun bawah serta pemerintah sebagai pengelola dan pengatur proses pembangunan ini terutama peran instansi yang berwenang dalam mengelola kegiatan ini. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan instansi terkait dapat memberikan efek positif dalam pembangunan daerah. Karena dengan demikian tujuan pembayaran pajak yaitu untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata akan terwujud dalam bentuk pembangunan di berbagai sektor salah satunya di Kabupaten Kuningan. Salah satu peran pembayaran pajak adalah untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah dan membiayai pengeluaran yang dibutuhkan oleh daerah. sebagai salah satu indikator peningkatan proses pembangunan, memiliki arti yang penting dan menuntut masyarakat untuk dapat tertib dalam pembayaran pajak.

Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuningan selama kurun waktu 2018-2020 terlihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018-2020
Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan

JENIS PENERIMAAN	2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	4	5	6	7	8	9
Pajak Daerah						
Pajak Restoran	7,800,000,000	8,671,787,206	8,400,000,000	9,576,443,131	5,040,000,000	6,697,344,212
Restoran	3,300,000,000	3,929,853,011	3,650,000,000	3,859,844,266	2,190,000,000	2,388,036,882
Rumah Makan	1,400,000,000	1,065,636,975	1,650,000,000	1,310,165,138	990,000,000	894,396,472
Cafe	-	7,624,500	-	-	-	-
Katering	3,100,000,000	3,668,672,720	3,100,000,000	4,406,433,727	1,860,000,000	3,414,910,858

Jika dilihat dari rekapitulasi penerimaan target dan realisasi pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dan penurunan namun realisasi selalu lebih besar daripada target itu artinya penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan sudah mencapai efektivitas akan tetapi dalam proses pemungutan pajak nya, berdasarkan hasil pengamatan masih banyak objek pajak yang belum menjadi wajib pajak, hal ini menjadi salah satu persoalan yang cukup penting karena jika objek pajak tersebut sudah menjadi wajib pajak maka penerimaan pajak restoran di Kabupaten Kuningan akan lebih besar dan itu akan meningkatkan pendapatan asli daerah .

Berdasarkan Peraturan Bupati No 86 Tahun 2017 Pasal 6 Pajak Restoran dikenakan pada Objek Pajak Restoran yang nilai penjualannya melebihi Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dalam 1 (satu) bulan. Sementara itu, di Kabupaten Kuningan banyak objek pajak yang sudah memenuhi omset

penjualannya lebih dari Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) / bulan sebagaimana Peraturan Bupati tersebut tetapi belum menjadi wajib pajak.

Implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran menurut Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2017 sudah dijalankan semaksimal mungkin, dilakukan sosialisasi juga diberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak restorannya namun tidak adanya nya sanksi yang tegas untuk objek pajak yang sudah memenuhi standar untuk menjadi wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Kuningan, diantaranya adalah :

1. Banyak nya objek pajak yang belum menjadi wajib pajak
2. Tidak adanya sanksi administrasi terkait objek pajak yang sudah memenuhi standar wajib pajak .
3. Belum adanya sosialisasi yang merata dari pihak instansi kepada wajib pajak restoran

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pajak restoran di Kabupaten Kuningan yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin meneliti bagaimana evaluasi kebijakan tentang pemungutan pajak restoran pada badan pengelolaan pendapatan daerah kabupaten Kuningan.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan terhadap implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran?
2. Bagaimana hambatan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan tentang pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan ?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan yang di lakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan terhadap implementasi kebijakan pajak restoran
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan tentang pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dapat mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya bagi penulis dengan dilakukannya penelitian tentang yang evaluasi kebijakan pemungutan pajak restoran pada badan pengelolaan pendapatan daerah kabupaten Kuningan dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini berguna untuk evaluasi kebijakan pemungutan pajak restoran pada badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Kuningan, agar dalam pencapaian tujuan dapat terwujud dan sesuai dengan tujuan awal.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pengertian evaluasi menurut Dunn (2003:608) mengungkapkan bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing merujuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.

Pengertian evaluasi menurut Hanafi dan Guntur (dalam Hayat 2018:35) evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya baik dan buruknya persoalan tersebut. dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sementara Widodo (2007), yang mengutip pendapat Jones, menjelaskan bahwa “ evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya”

Sementara itu, setiap evaluasi kebijakan mempunyai fungsi utama dalam analisisnya. menurut Dunn (2003:609-611) Mengungkapkan fungsi-fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu:

1. Evaluasi sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja kebijakan yang sudah dilakukan
2. Evaluasi menjadi alternatif untuk terus memperbaiki kelemahan dalam program. Pada proses klarifikasi dan kritik yang membangun dalam pelaksanaan kebijakan, nilai dalam kebijakan dapat dikonkritkan dengan mengoperasikan tujuan dan target yang ingin dicapai
3. Evaluasi kebijakan menjadi instrumen dan alat untuk menganalisis kebijakan, termasuk rumusan masalah dan rekomendasi. Hal yang berkaitan dengan masukan dan rekomendasi terhadap rumusan yang dirumuskan ulang dengan mengacu pada referensi metode-metode yang ada, sehingga menghasilkan tujuan dan target yang lebih baik.

Tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut Langbein (dalam Hayat 2018:40), membedakan tipe evaluasi menjadi dua macam yaitu:

1. Tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) yang merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai
2. Tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*) yang merupakan riset evaluasi yang mendasarkan pada petunjuk pelaksanaan

(juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (guide lines) yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk member arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dunn (2003 : 429) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi :

1. Efektifitas , berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan , berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan/Kesamaan , indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajiban dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber dalam masyarakat.
5. Responsivitas , berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena

analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan

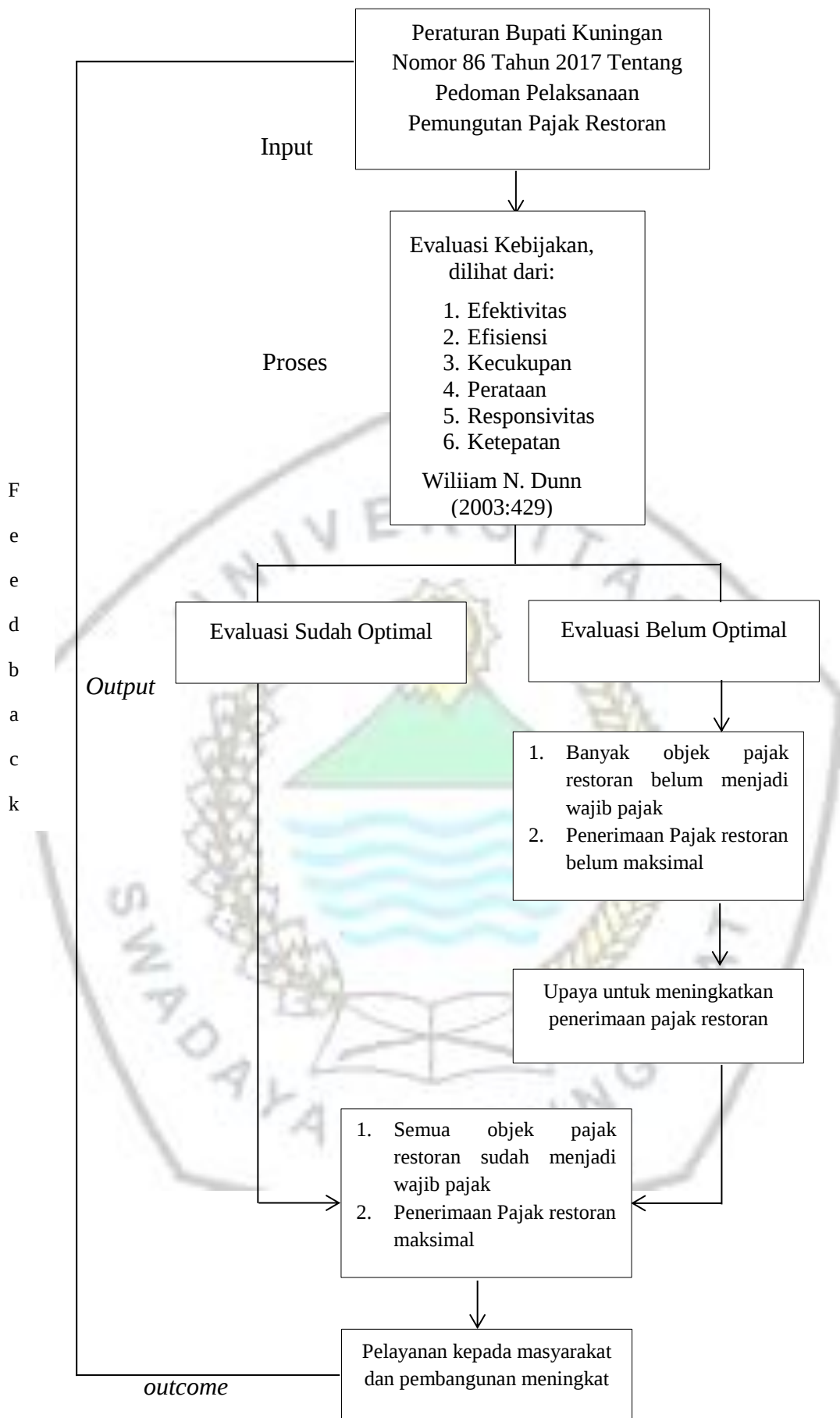
6. Ketepatan, adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Hasil pengamatan pajak restoran di Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa realisasinya sudah melebihi target. Seperti terlihat dalam tabel 1.1, namun dalam pelaksanaannya masih banyak objek pajak yang belum menjadi wajib pajak.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan belum maksimal, jika dilihat dari target dan realisasinya, realisasi memang lebih besar daripada target namun pada prosesnya masih banyak objek pajak yang belum menjadi wajib pajak. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan pajak restoran dipungut dengan cara *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan yang mana masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak apalagi bagi pelaku usaha atau objek pajak restoran yang nilai penjualannya melebihi Rp2.000.000 dalam satu (1) bulan. Perlu adanya evaluasi pada sistem pemungutan pajak restoran agar penerimaan pajak restoran lebih maksimal dan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan belum maksimal perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn (2003:429-439) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penelitian dikemukakan definisi operasional sebagai berikut

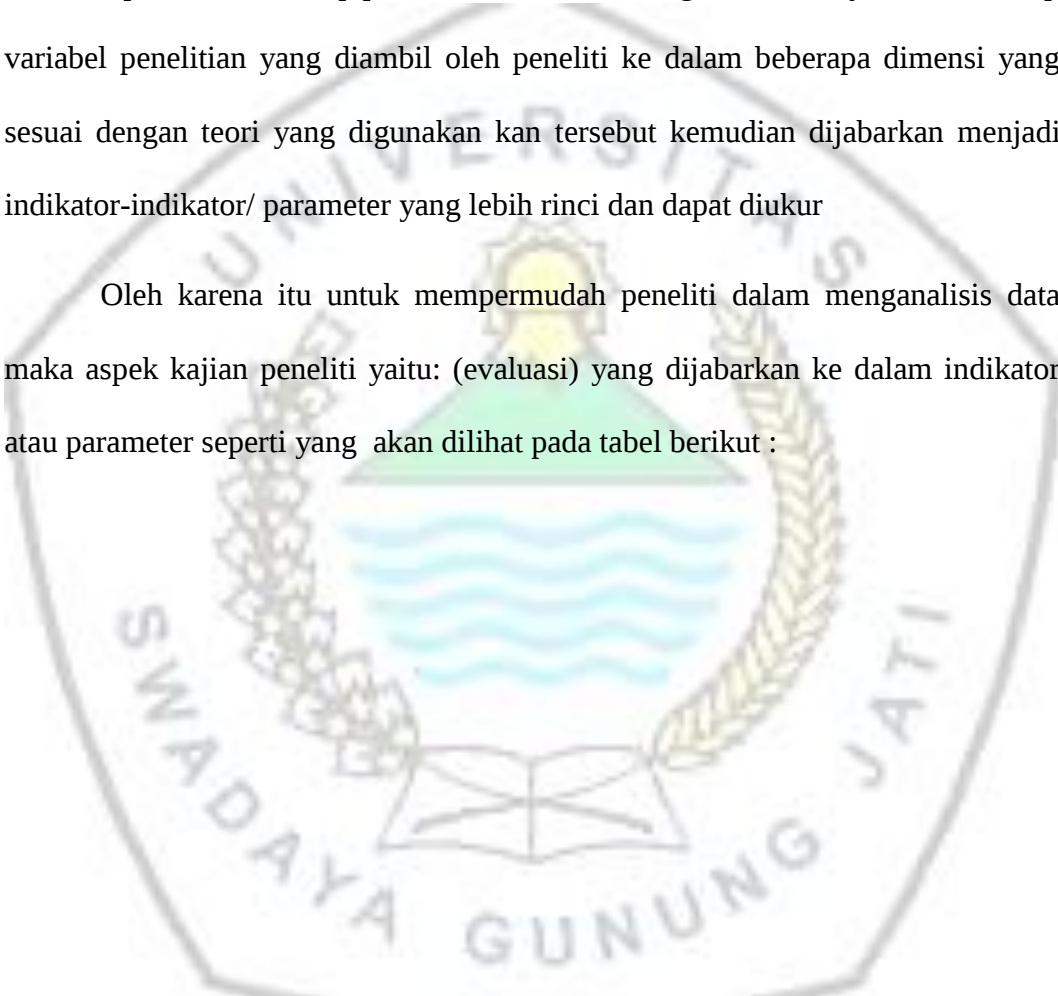
- a. Evaluasi kebijakan merupakan bentuk pengukuran terhadap kinerja atau program yang sudah dilakukan. Segala aspek kebijakan penting untuk dilakukan review atau evaluasi sebagai proses perbaikan dan peningkatan serta sebagai upaya membangun kebijakan yang lebih baik. Setiap kebijakan mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing dalam implementasinya; yang sudah baik ditingkatkan sedangkan yang masih lemah dikuatkan dengan kebijakan pendorong.
- b. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat berdasarkan undang-undang yang dalam hal ini menjadi kekayaan dari rakyat kepada pemerintah dengan tidak mendapatkan kontrak prestasi (manfaat secara langsung) yang mana pajak ini masuk dalam pemasukan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain untuk pemasukan negara juga untuk kepentingan umum seperti salah satunya sumber dana pemerintahan untuk melakukan pembangun, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasional konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep variabel penelitian yang diambil oleh peneliti ke dalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator/ parameter yang lebih rinci dan dapat diukur

Oleh karena itu untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data maka aspek kajian peneliti yaitu: (evaluasi) yang dijabarkan ke dalam indikator atau parameter seperti yang akan dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.2
Operasional Konsep Penelitian

Aspek Kajian	Dimensi	Parameter
Evaluasi Kebijakan (William N.Dunn 2002:429-439)	Efektivitas	1. Hasil yang dicapai 2. Tujuan yang dicapai
	Efisiensi	1. Proses pencapaian target 2. Usaha mencapai target
	Kecukupan	1. Penerimaan pajak restoran maksimal 2. Hasil yang di harapkan
	Perataan	1. Sosialisasi merata 2. Pemerataan sanksi administrasi.
	Responsivitas	1. Proses kebijakan pemungutan pajak 2. Respon wajib pajak dan objek pajak restoran
	Ketepatan	1. ketepatan waktu penerimaan pajak restoran 2. realisasi target penerimaan pajak restoran

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang digunakan

Metode kualitatif digunakan untuk mendapat data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008:8) adalah metode penulisan yang digunakan meneliti pada kondisi seperti alamiah, (sebagai lawannya) adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu bahwa sebuah penelitian kualitatif akan menggambarkan suatu fenomena tertentu dalam setting naturalnya yang dijabarkan dalam kata-kata tertulis, sehingga peneliti akan mendeskripsikan suatu keadaan tertentu dari fakta yang terjadi pada proses penelitian, baik yang berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya tanpa memanipulasi fenomena yang diamati.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu untuk mendeskripsikan tentang hasil dari pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak restoran yang mana di dalamnya

akan terdapat aspirasi-aspirasi dari wajib pajak dan objek pajak untuk nantinya dapat di jadikan bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak restoran agar dapat memberikan peningkatan pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuningan.

Metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2011:6) adalah penelitian yang maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perihal persepsi motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang berada dan terkait pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian kepada peneliti. Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci dan informan pendukung yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, dengan alasan dibutuhkan informan ini agar peneliti mendapatkan informasi dan keterangan keterangan yang bersifat objektif.

Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informan kunci di antaranya:

Kepala Sub Bidang Pendataan Bidang Pendapatan 1 Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan

2. Informan pendukung diantaranya

Wajib Pajak Restoran

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penyusun melakukan pengumpulan data melalui beberapa proses teknik antara lain sebagai berikut:

1. Studi Perpustakaan

Studi perpustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian

2. Studi Lapangan Terdiri Dari:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai partisipan atau non partisipan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Mulyana (20013:180) wawaancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

c. Dokumentasi atau Foto

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada umumnya foto tidak digunakan secara tunggal untuk menganalisis data. Dengan kata lain sebaiknya foto digunakan sebagai pelengkap pada cara dan teknik lainnya

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi. Menurut Moloeng (2010:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Berdasarkan Sumber

Dimana peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam hal ini penulis membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

2. Triangulasi Berdasarkan Teori

Peneliti melakukan pengecekan data membandingkan teori-teori yang dihasilkan para ahli yang sesuai dan sepadan

Hal ini serupa dengan yang dinyatakan oleh Sugiyono (2009:117) bahwa validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Oleh sebab itu, penyajian data terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya dengan apa yang peneliti berikan akan menjadi salah satu ukuran validitas data tersebut

1.8.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada prinsipnya merupakan hal yang sederhana, tetapi pada kenyataannya, hal-hal ini seringkali diabaikan. Bahkan pada saat analisa data sedang dilakukan, sering terjadi data yang dibutuhkan tersebut tidak tersedia, padahal menganalisis suatu data sangat penting dalam melakukan penelitian. Dengan ini peneliti menganalisis data menggunakan model Milles dan Huberman, yaitu teknik yang dilakukan pada pengumpulan data selesai pada periode tertentu. Aktivitas dalam analisa data model Miles dan Huberman (Dalam Moleong, 331-332) diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data data tersebut dicatat

2. Reduksi Data

Hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis untuk

mempermudah peneliti di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali

3. Sajian Data

Penyajian data dalam bentuk Uraian singkat teks yang bersifat naratif untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitan ini penulis lakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, yang beralamat di Jalan Aruji Kertawinata No 12A Kode Pos 45511 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Masalah
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian
3. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti.

